

TUGAS AKHIR

ANALISIS EFISIENSI KINERJA KARYAWAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI *CORETAX* PADA KKP SATVIKA CONSULTING



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : PUTU CINDY FENITA
NIM : 2215613047**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS EFISIENSI KINERJA KARYAWAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI *CORETAX* PADA KKP SATVIKA CONSULTING

Putu Cindy Fenita

2215613047

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi kinerja karyawan sebelum dan sesudah penerapan sistem administrasi *CoreTax* pada KKP Satvika Consulting. *CoreTax* merupakan sistem perpajakan digital terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyederhanakan sekaligus mengotomatisasi proses administrasi perpajakan. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja, meminimalisasi kesalahan manual, serta menciptakan mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan terintegrasi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu perubahan kinerja karyawan, kendala teknis yang muncul selama penggunaan sistem, serta tingkat adaptasi karyawan terhadap lingkungan digital baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *CoreTax* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, implementasinya di KKP Satvika Consulting masih belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi meliputi *error* sistem, *Downtime*, serta keterbatasan akses *Login* yang sering menghambat alur kerja, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan dan peningkatan beban kerja. Selain itu, kurangnya program pelatihan dan terbatasnya panduan teknis memperlambat proses adaptasi karyawan terhadap sistem baru. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kompetensi pengguna dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi sistem secara menyeluruh, pelatihan yang terstruktur, serta peningkatan keandalan infrastruktur agar efektivitas dan manfaat *CoreTax* dapat dioptimalkan dalam praktik konsultasi perpajakan.

Kata Kunci: Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Efisiensi Kinerja Karyawan, *CoreTax*

ANALYSIS OF EMPLOYEE PERFORMANCE EFFICIENCY BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM AT KKP SATVIKA CONSULTING

Putu Cindy Fenita
2215613047

((Diploma III Accounting Study Program, Bali State Polytechnic))

ABSTRACT

This study aims to analyze employee performance efficiency before and after the implementation of the CoreTax Administration System at KKP Satvika Consulting. CoreTax is the latest digital taxation system developed by the Directorate General of Taxes to simplify and automate tax administration processes. The system is expected to improve work effectiveness, reduce the potential for manual errors, and create a more transparent and integrated reporting mechanism. The research applied a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The analysis focused on three main aspects: changes in employee performance, technical challenges encountered during system operation, and the level of employee adaptation to the new digital environment. The findings reveal that although CoreTax has significant potential to enhance efficiency, its implementation at KKP Satvika Consulting has not yet run optimally. Technical obstacles such as system errors, Downtime, and restricted Login access frequently disrupted workflow, resulting in delayed reporting and increased workloads. Moreover, insufficient training programs and the absence of comprehensive technical guidelines slowed down employees' ability to adapt effectively to the system. The study concludes that the successful implementation of digital tax Administration Systems depends not only on technological readiness but also on user competence and continuous technical support. Therefore, it is essential to conduct a thorough system evaluation, provide structured training, and improve infrastructure reliability to maximize the effectiveness and long-term benefits of CoreTax within tax consulting practices.

Keywords: *Taxation, Tax Administration System, Employee Performance Efficiency, CoreTax*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Persyaratan Gelar Ahli Madya	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Tugas Akhir	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Standar Aktivitas	8
B. Praktik Baik Aktivitas	36
BAB III METODE PENULISAN	39
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	39
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Objek Penulisan	44
B. Deskripsi Aktivitas	45
C. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	40
-------------------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sistem Administrasi Perpajakan <i>E-Registration</i>	15
Gambar 2. 2 Sistem Administrasi Perpajakan <i>E-Biiling</i>	20
Gambar 2. 3 Sistem Administrasi Perpajakan <i>E-Faktur</i>	21
Gambar 2. 4 Sistem Administrasi Perpajakan E-Bupot	23
Gambar 2. 5 Panduan <i>Login CoreTax</i>	27
Gambar 2. 6 Panduan <i>Login CoreTax</i>	28
Gambar 2. 7 Panduan <i>Login CoreTax</i>	29
Gambar 2. 8 Panduan <i>Login CoreTax</i>	30
Gambar 2. 9 Panduan <i>Login CoreTax</i>	30
Gambar 2. 10 Panduan <i>Login CoreTax</i>	31
Gambar 2. 11 Contoh Kode <i>Biiling</i>	31
Gambar 2. 12 Tahapan Pelaporan SPT Masa PPH.....	32
Gambar 2. 13 Tahapan Pelaporan SPT Masa PPH.....	33
Gambar 2. 14 Tahapan Pelaporan SPT Masa PPH.....	33
Gambar 2. 15 Tahapan Pelaporan SPT Masa PPH.....	33
Gambar 2. 16 Tahapan Pelaporan SPT Masa PPH.....	34
Gambar 2. 17 Tahapan Pelaporan SPT Masa PPH.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Permohonan Data.....	69
Lampiran 2	: UUD NKRI 1945	70
Lampiran 3	: PP RI No 40 Tahun 2018.....	73
Lampiran 4	: Siaran Pers Nomor SP-40/2024.....	78
Lampiran 5	: PMK Nomor 81 Tahun 2024	80
Lampiran 6	: PMK Nomor 175/PMK.01/2022	85
Lampiran 7	: Panduan Singkat Penggunaan <i>CoreTax</i>	87
Lampiran 8	: Surat Izin Wawancara	88
Lampiran 9	: Panduan Wawancara.....	89
Lampiran 10	: Hasil Wawancara Karyawan A	90
Lampiran 11	: Hasil Wawancara Karyawan B	93
Lampiran 12	: Hasil Wawancara Karyawan C	95
Lampiran 13	: Catatan Lapangan	97
Lampiran 14	: Catatan <i>Downtime</i>	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara di Indonesia bersumber dari sektor *internal* dan *eksternal*. Pajak termasuk dalam penerimaan negara sektor *internal* yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia diiringi dengan upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perubahan teknologi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perpajakan yang kini semakin modern. Jika dahulu proses perpajakan identik dengan antrean panjang dan berkas fisik, kini digitalisasi memungkinkan hadirnya berbagai layanan berbasis daring.

Digitalisasi sistem perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dimulai sejak 2002. Hal ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ./2002 tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran *Online* dan

Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Digital. Beberapa sistem yang kemudian diluncurkan antara lain *E-Registration* (2007), *E-Filing* (2012), *E-Biiling* (2014), *E-Faktur* (2015), dan *E-Bupot* (2018). Kehadiran sistem-sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Puncaknya, pada tahun 2024, DJP meluncurkan sistem perpajakan *CoreTax*.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa *CoreTax* mulai dirancang sejak 2018 dengan mengadopsi *Commercial Off The Shelf* yang telah digunakan di berbagai negara. Pembangunan sistem ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PP RI Nomor 40 Tahun 2018, n.d.). Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pelaksanaan *CoreTax* dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah wajib pajak dan dokumen yang harus diproses. Dengan hadirnya *CoreTax*, diharapkan terjadi peningkatan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2025. Melalui Siaran Pers No. SP-40/2024, DJP menyampaikan bahwa penerbitan PMK ini merupakan kebutuhan regulasi untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan fleksibel. Regulasi tersebut sekaligus memberikan berbagai kemudahan yang akan dinikmati oleh wajib pajak (Siaran Pers Nomor SP-40/2024, n.d.).

CoreTax dirancang untuk menyederhanakan proses perpajakan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sistem terpisah. Mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan kepatuhan, kini terintegrasi dalam satu sistem yang modern dan efisien. DJP menyampaikan tujuh keuntungan utama dari sistem ini, yaitu: (1) pendaftaran wajib pajak lebih praktis, (2) akuntabilitas yang lebih terjaga, (3) pelaporan sederhana dan terstruktur, (4) fleksibilitas dalam pembayaran pajak, (5) pengawasan kepatuhan yang lebih akurat, (6) pengelolaan data yang transparan, serta (7) pemeriksaan dan penagihan pajak yang lebih efisien dalam satu portal terpadu.

Namun, menurut penelitian (Aqilah et al., 2025) berjudul “*Analisis Efisiensi Administrasi CoreTax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X*”, hasil implementasi *CoreTax* belum sepenuhnya optimal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan penerimaan negara, dalam praktiknya masih sering ditemui kendala teknis seperti *error*, *Downtime*, dan gangguan sistem lainnya. Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan pelaporan serta meningkatnya beban kerja karyawan.

Memahami *CoreTax* sangat penting bagi wajib pajak karena sistem ini akan menjadi platform utama dalam proses perpajakan digital. Bagi konsultan pajak, penguasaan *CoreTax* merupakan keharusan, mengingat sistem ini menjadi fondasi baru administrasi perpajakan Indonesia. Dengan menguasainya, konsultan pajak dapat memastikan kepatuhan klien, meningkatkan efisiensi

kerja melalui otomatisasi, serta memberikan layanan yang lebih akurat dan kompetitif di era digital.

Kantor Konsultan Pajak Satvika Consulting merupakan salah satu dari 6.000 konsultan pajak bersertifikat di Indonesia menurut data Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan DJP tahun 2024. Sebagai mitra wajib pajak, konsultan pajak wajib memahami seluk-beluk *CoreTax* agar dapat memberikan pendampingan yang tepat. Pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak mematuhi regulasi terbaru sekaligus menghindari sanksi administrasi.

Penggunaan *CoreTax* di KKP Satvika Consulting mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2025, sesuai dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Sistem ini dihadirkan sebagai bagian dari modernisasi perpajakan nasional dengan harapan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi. Melalui integrasi digital, proses perhitungan, pelaporan, hingga pengarsipan pajak dapat diotomatisasi dan terdokumentasi lebih baik. (PMK Nomor 81 Tahun 2024, n.d.)

CoreTax diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, karena seluruh aktivitas tercatat dalam sistem dan dapat ditelusuri. Dengan demikian, risiko kesalahan manusia dalam input data maupun penyampaian laporan dapat ditekan. Sistem ini juga mempermudah pelacakan data dan pengawasan, baik oleh internal kantor maupun otoritas pajak. Misalnya, aktivitas pengguna seperti pengunggahan dokumen, validasi data, hingga persetujuan tercatat secara otomatis dan dapat ditinjau kembali.

Meski demikian, implementasi *CoreTax* belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Berbagai kendala teknis masih terjadi, seperti gangguan jaringan, *error*

saat pelaporan, sistem tidak responsif, dan *Downtime*, khususnya menjelang batas akhir pelaporan. Di KKP Satvika Consulting, misalnya, pelaporan SPT Tahunan klien pada Maret–April sempat tertunda karena sistem mengalami *freeze* berjam-jam. Akibatnya, karyawan harus lembur dan mengulang proses pelaporan karena data sementara tidak tersimpan. Alih-alih meningkatkan efisiensi, kondisi tersebut justru menambah beban administrasi, terutama saat masa pelaporan berkala dengan volume transaksi tinggi. Kurangnya pelatihan lanjutan dan tidak tersedianya pusat bantuan teknis yang sigap semakin memperlambat penyelesaian masalah.

Dengan demikian, sistem yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kinerja karyawan di KKP Satvika Consulting ternyata belum berfungsi optimal. Sebaliknya, sistem ini menimbulkan tantangan baru. Hal inilah yang mendasari penelitian dengan judul: **“Analisis Efisiensi Kinerja Karyawan Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Administrasi *CoreTax* pada KKP Satvika Consulting.”**

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan yang telah dijelaskan, maka rumusan kesenjangan pada penelitian ini adalah Bagaimanakah efisiensi kinerja karyawan KKP Satvika Consulting sebelum dan sesudah implementasi Sistem Administrasi *CoreTax* pada tahun 2024 dan 2025?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan kesenjangan yang telah dituliskan di atas, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi kinerja karyawan KKP Satvika Consulting sebelum dan sesudah implementasi sistem administrasi *CoreTax* pada tahun 2024 dan 2025.

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan, adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1) Bagi KKP Satvika Consulting

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu KKP Satvika Consulting menganalisis secara jelas pengaruh penggunaan *CoreTax* terhadap efisiensi kerja karyawan. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan hambatan dalam penggunaan *CoreTax*, sehingga KKP Satvika Consulting dapat merancang pelatihan penggunaan sistem administrasi *CoreTax* kepada karyawan untuk membantu meningkatkan efisiensi kinerja karyawan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali agar dapat dijadikan sebagai sumber referensi akademik maupun penelitian lanjutan. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi dalam

pengembangan materi perkuliahan dan pelatihan praktis yang membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan teknis serta pemahaman mengenai sistem administrasi perpajakan digital, sehingga lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam mengembangkan keterampilan menulis yang baik dan sistematis, sehingga mampu mengungkapkan ide atau gagasan secara jelas dan terstruktur. Selain itu, penelitian ini juga menambah wawasan penulis mengenai sistem administrasi *CoreTax*, melatih mahasiswa dalam penyusunan laporan penelitian, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan ide. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan *CoreTax*.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap tiga karyawan di KKP Satvika Consulting, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Administrasi *CoreTax* belum sepenuhnya mampu meningkatkan efisiensi kinerja karyawan sebagaimana yang diharapkan. Sebelum penerapan *CoreTax*, proses administrasi perpajakan di KKP Satvika Consulting menghadapi tantangan serupa, seperti keterlambatan dalam pelaporan dan tingginya beban kerja, namun dilakukan secara manual sehingga memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya. Setelah penerapan *CoreTax*, meskipun sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala teknis dan operasional. Masalah yang muncul antara lain seringnya *error* pada sistem, *Downtime* yang tidak terduga, kegagalan dalam proses *impor* data, serta keterbatasan akses *Login* yang hanya dapat dilakukan melalui akun pribadi pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya digitalisasi, implementasi sistem ini belum berjalan secara optimal. Selain itu, kurangnya panduan penggunaan yang jelas dan minimnya pelatihan bagi karyawan menyebabkan proses adaptasi terhadap sistem menjadi lambat dan kurang maksimal. Rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi juga memperburuk situasi, terutama bagi pihak eksternal, seperti konsultan

pajak, yang turut menggunakan sistem ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun *CoreTax* memiliki potensi untuk mendukung digitalisasi administrasi perpajakan, implementasinya di KKP Satvika Consulting masih memerlukan perbaikan signifikan agar dapat mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan. Sebelum *CoreTax*, tantangan yang dihadapi bersifat manual dan memakan waktu, sedangkan setelah penerapan *CoreTax*, meskipun diharapkan meningkatkan efisiensi, berbagai kendala teknis dan operasional justru menghambat pencapaian tujuan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Sistem Administrasi *CoreTax*:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

a. Peningkatan Infrastruktur Sistem

Diperlukan peningkatan kualitas jaringan, kapasitas server, dan sistem pendukung lainnya guna memastikan stabilitas sistem *CoreTax*, serta meminimalkan terjadinya *error* dan *Downtime*.

b. Penyusunan Panduan Teknis yang Jelas

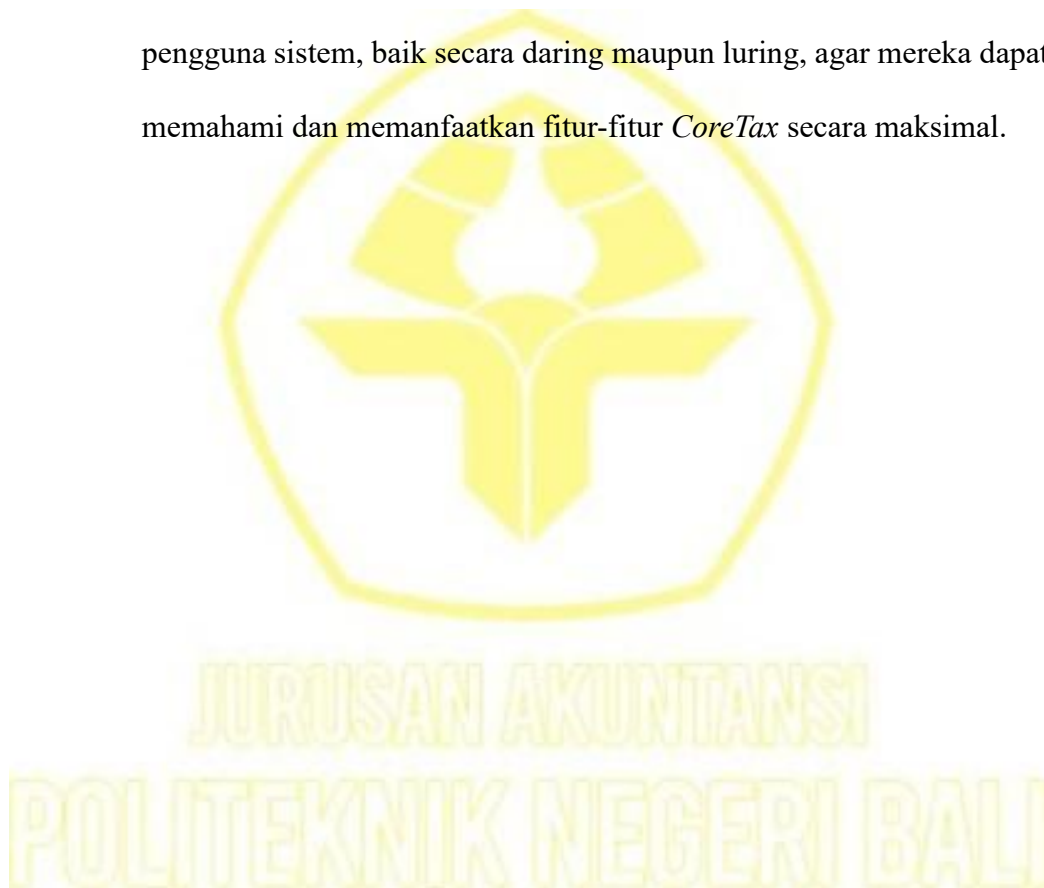
Panduan penggunaan sistem perlu disediakan dalam bentuk dokumentasi yang praktis, sistematis, dan mudah dipahami, guna mempercepat proses adaptasi dan mengurangi kesalahan pengguna. Panduan ini juga harus dapat diakses oleh seluruh wajib pajak.

c. Pemeliharaan dan Evaluasi Berkala

Evaluasi rutin terhadap performa sistem *CoreTax* harus dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, termasuk perbaikan bug dan pembaruan fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

2. Bagi KKP Satvika Consulting

Disarankan menyelenggarakan pelatihan berkala bagi seluruh pengguna sistem, baik secara daring maupun luring, agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan fitur-fitur *CoreTax* secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Aqilah, S., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 205–214.
- Arifin, 2020. (2025). *Www.Sekolahan.Co.Id*.
- jdihkemenkeugoid. (2022). *PMK Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*.
- Kesumawaty, E., & Heriyanto, M. U. (2014). Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Studi Kasus Pada Staff Dalam Kantor PT. Riau Media Televisi Pekanbaru. *Dalam Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Februari.
- Moleong, L. J. (2020). A. Pendekatan dan Jenis Penelitian. *Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*.
- PMK Nomor 81 Tahun 2024*. (n.d.).
- PP RI Nomor 40 Tahun 2018*. (n.d.).
- Siaran Pers Nomor SP-40/2024*. (n.d.).
- Sugiono. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Tofan, A. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129.
- UU Nomor 7 Tahun 2021*. (n.d.).
- UUD NKRI 1945*. (n.d.).
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui *CoreTax*: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.